



## **P U T U S A N**

Nomor: 42/PID/2014/PT.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : RAHAYU ASTUTI Binti SUTARJI  
Tempat Lahir : Bandar Jaya  
Tanggal Lahir : Kamis, 14 Desember 1978  
Umur : 35 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Lingkungan IV Rt.001 Rw.004 Kelurahan Bandar Jaya  
Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten  
Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2013 No. PRINT-309/N.8.18.3./Epp.2/12/2013 sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 18 Desember 2013 Nomor 600/Pen.Pid/2013/PN.GS terhitung sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d 16 Januari 2014 ;-----
4. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 08 Januari 2014 Nomor 600/Pen.Pid/2013/PN.GS terhitung sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014;-----
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pen.Pid/2014/PT.TK tanggal 13 Maret 2014 sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 60/Pen.Pid/2014/PT.TK tanggal 26 Maret 2014 sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 9 Juni 2014-----

Dalam Pemeriksaan tingkat banding Terdakwa didampingi oleh WIWIK HANDAYANI,SH.,MH dan LAMBOK SALOMO KRISTIAN L. TOBING, SH Penasihat Hukum WIWIK HANDAYANI,SH.,MH & rekan yang beralamatkan Di Jl.Wolter Monginsidi Perum Mong Residence Jl.K.Nurdin 1 Blok b.3 Bandar Lampung, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Maret 2014 yang telah didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2014 Nomor:18/SK/2014/PN.GS;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Maret 2014 ,Nomor 487/Pid.B/2013/PN.GS dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2013, No.Reg Perk.PDM-269/GS/12/2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut:-----

## **DAKWAAN**

### **Kesatu**

----- Bahwa ia terdakwa RAHAYU ASTUTI Binti SUTARJI bersama dengan saksi Teguh Bin Jumiran (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat Kampung Poncowati Rt.23 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Lingkungan I Rt.002 Rt.001 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Perum Batara Jaya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Lingkungan IV Rt.001 Rw.004 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa datang bersama dengan saksi Teguh Bin Jumiran ke kerumah saksi Haryono Bin Suhardi yang bertempat di Kampung Poncowati Rt.23 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dimana terdakwa mengaku sebagai karyawan dari PT. GRC dan menawarkan bisnis investasi kepada saksi Haryono Bin Suhardi dengan menjanjikan akan melipat gandakan uang dari saksi Haryono Bin Suhardi dan karena saksi Haryono Bin Suhardi merasa yakin dengan perkataan dari terdakwa tersebut maka saksi Haryono Bin Suhardi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan adanya bukti berupa kwitansi yang dibuat oleh terdakwa dan terdakwa juga meminta nomor rekening saksi Haryono Bin Suhardi untuk mentransfer, serta saksi Haryono Bin Suhardi sempat menerima uang melalui rekening BCA sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun setelah itu saksi Haryono Bin Suhardi tidak pernah ada menerima transfer uang lagi. -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang bersama dengan saksi Teguh Bin Jumiran ke kerumah saksi Agustin Binti Arifin yang bertempat di Lingkungan I Rt.002 Rt.001 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dimana terdakwa mengaku sebagai karyawan dari PT. GRC dan menawarkan bisnis investasi kepada saksi Agustin Binti Arifin dengan menjanjikan akan melipat gandakan uang saksi Agustin Binti Arifin maka karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi Agustin Binti Arifin menyerahkan uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali kepada terdakwa dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya 5 (lima) bukti kwitansi yang berbeda-beda namun saksi Agustin Binti Arifin tidak pernah menerima keuntungan dari investasi tersebut melalui rekening.-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Teguh Bin Jumiran datang ke rumah saksi Heni Yuli Ana Wati Binti Kusni Agus yang bertempat di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dimana terdakwa mengaku sebagai karyawan dari PT. GRC dan menawarkan bisnis investasi kepada saksi Heni Yuli Ana Wati Binti Kusni Agus dengan menjanjikan akan melipat gandakan uang saksi Heni Yuli Ana Wati Binti Kusni Agus maka karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi Heni Yuli Ana Wati Binti Kusni Agus menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa namun saksi Heni Yuli Ana Wati Binti Kusni Agus tidak pernah menerima keuntungan dari investasi tersebut melalui rekening.-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Perum Batara Jaya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa datang bersama dengan saksi Teguh Bin Jumiran menemui saksi Dra. Ana Seprianti Binti Tahmi, AR dan menawarkan bisnis investasi dan karena saksi percaya dengan perkataan terdakwa akan melipat gandakan uang saksi Dra. Ana Seprianti Binti Tahmi, AR apabila diinvestasikan melalui terdakwa maka saksi Dra. Ana Seprianti Binti Tahmi, AR menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Dra. Ana Seprianti Binti Tahmi, AR tidak pernah menerima keuntungan dari investasi tersebut melalui rekening. -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Lingkungan IV Rt.001 Rw.004 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa datang bersama dengan saksi Teguh Bin Jumiran menemui saksi Rohmah Maesaroh Binti M. Dali dan menawarkan bisnis investasi dan karena saksi Rohmah Maesaroh Binti M. Dali percaya dengan perkataan terdakwa akan melipat gandakan uang saksi Rohmah Maesaroh Binti M. Dali apabila diinvestasikan melalui terdakwa maka saksi Rohmah Maesaroh Binti M. Dali menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Rohmah Maesaroh Binti M. Dali tidak pernah menerima keuntungan dari investasi tersebut melalui rekening. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan tipu muslihat atau pun dengan perkataan-perkataan bohong mengatakan kepada saksi Agustin Binti Arifin, saksi Heni Yuliana Wati Binti Kusni Agus, saksi Dra. Ana Seprianti Binti Tahmi, AR, saksi Rohmah Maesaroh Binti M. Dali, saksi Haryono Bin Suhardi sehingga percaya dan memberikan uang untuk bisnis investasi kepada terdakwa yang keseluruhannya dari masing-masing saksi sebesar Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah) sejak dari bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 serta terdakwa pada saat menawarkan kepada masing-masing saksi tidak pernah menunjukkan identitas sebagai karyawan dari perusahaan GRC. -----
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Agustin Binti Arifin mengalami kerugian sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), saksi Heni Yuliana Wati Binti Kusni Agus mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi Dra. Ana Seprianti Binti Tahmi, AR mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi Rohmah Maesaroh Binti M. Dali mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi Haryono Bin Suhardi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- Perbuatan terdakwa RAHAYU ASTUTI Binti SUTARJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**Atau**

**Kedua**

----- Bahwa ia terdakwa RAHAYU ASTUTI Binti SUTARJI bersama dengan saksi Teguh Bin Jumiran (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat Kampung Poncowati Rt.23 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Lingkungan I Rt.002 Rt.001 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Perum Batara Jaya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Lingkungan IV Rt.001 Rw.004 Kelurahan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa datang bersama dengan saksi Teguh Bin Jumiran ke kerumah saksi Haryono Bin Suhardi yang bertempat di Kampung Poncowati Rt.23 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dimana terdakwa mengaku sebagai karyawan dari PT. GRC dan menawarkan bisnis investasi kepada saksi Haryono Bin Suhardi dengan menjanjikan akan melipat gandakan uang dari saksi Haryono Bin Suhardi dan karena saksi Haryono Bin Suhardi merasa yakin dengan perkataan dari terdakwa tersebut maka saksi Haryono Bin Suhardi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan adanya bukti berupa kwitansi yang dibuat oleh terdakwa dan terdakwa juga meminta nomor rekening saksi Haryono Bin Suhardi untuk mentransfer, serta saksi Haryono Bin Suhardi sempat menerima uang melalui rekening BCA sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun setelah itu saksi Haryono Bin Suhardi tidak pernah ada menerima transfer uang lagi. -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang bersama dengan saksi Teguh Bin Jumiran ke kerumah saksi Agustin Binti Arifin yang bertempat di Lingkungan I Rt.002 Rt.001 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dimana terdakwa mengaku sebagai karyawan dari PT. GRC dan menawarkan bisnis investasi kepada saksi Agustin Binti Arifin dengan menjanjikan akan melipat gandakan uang saksi Agustin Binti Arifin maka karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi Agustin Binti Arifin menyerahkan uang sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali kepada terdakwa dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya 5 (lima) bukti kwitansi yang berbeda-beda namun saksi Agustin Binti Arifin tidak pernah menerima keuntungan dari investasi tersebut melalui rekening.-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Teguh Bin Jumiran datang ke rumah saksi Heni Yuli Ana Wati Binti Kusni Agus yang bertempat di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dimana terdakwa mengaku sebagai karyawan dari PT. GRC dan menawarkan bisnis investasi kepada saksi Heni Yuli Ana Wati Binti Kusni Agus dengan menjanjikan akan melipat gandakan uang saksi Heni Yuli Ana Wati Binti Kusni Agus maka karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi Heni Yuli Ana Wati Binti Kusni Agus menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa namun saksi Heni Yuli Ana Wati Binti Kusni Agus tidak pernah menerima keuntungan dari investasi tersebut melalui rekening.-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Perum Batara Jaya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa datang bersama dengan saksi Teguh Bin Jumiran menemui saksi Dra. Ana Seprianti Binti Tahmi, AR dan menawarkan bisnis investasi dan karena saksi percaya dengan perkataan terdakwa akan melipat gandakan uang saksi Dra. Ana Seprianti Binti Tahmi, AR apabila diinvestasikan melalui terdakwa maka saksi Dra. Ana Seprianti Binti Tahmi, AR menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Dra. Ana Seprianti Binti Tahmi, AR tidak pernah menerima keuntungan dari investasi tersebut melalui rekening. -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat di Lingkungan IV Rt.001 Rw.004 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa datang bersama dengan saksi Teguh Bin Jumiran menemui saksi Rohmah Maesaroh Binti M. Dali dan menawarkan bisnis investasi dan karena saksi Rohmah Maesaroh Binti M. Dali percaya dengan perkataan terdakwa akan melipat gandakan uang saksi Rohmah Maesaroh Binti M. Dali apabila diinvestasikan melalui terdakwa maka saksi Rohmah Maesaroh Binti M. Dali menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Rohmah Maesaroh Binti M. Dali tidak pernah menerima keuntungan dari investasi tersebut melalui rekening. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan terdakwa mengaku sebagai karyawan dari perusahaan GRC sehingga saksi Agustin Binti Arifin, saksi Heni Yuliana Wati Binti Kusni Agus, saksi Dra. Ana Seprianti Binti Tahmi, AR, saksi Rohmah Maesaroh Binti M. Dali, saksi Haryono Bin Suhardi percaya dan memberikan uang untuk bisnis investasi kepada terdakwa yang keseluruhannya dari masing-masing saksi sebesar Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah) sejak dari bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 serta terdakwa pada saat menawarkan kepada masing-masing saksi tidak pernah menunjukkan identitas sebagai karyawan dari perusahaan GRC.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Agustin Binti Arifin mengalami kerugian sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), saksi Heni Yuliana Wati Binti Kusni Agus mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi Dra. Ana Seprianti Binti Tahmi, AR mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi Rohmah Maesaroh Binti M. Dali mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi Haryono Bin Suhardi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).  
----- Perbuatan terdakwa RAHAYU ASTUTI Binti SUTARJI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Februari 2014, No.Reg.Perk.PDM-269/GS/12/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **RAHAYU ASTUTI Binti SUTARJI** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RAHAYU ASTUTI Binti SUTARJI selama : 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An.HENI YULIANAWATI dengan nomor rekening 900-00-0583759-7;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An.SUNENTI dengan nomor rekening 900-00-0617494-1;-----
- 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An.AGUSTIN dengan nomor rekening 900-00-0536580-3;-----
- 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An.ANA SEPRIANTI dengan nomor rekening 900-00-0624859-6;-----

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak;-----

- 1(satu) buah Kwitansi tertulis tanggal 15 April 2012 yang isinya telah terima dari saudara AGUSTIN uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah saudara RAHAYU dan kwitansi tersebut ditanda tangani oleh saudara RAHAYU;-----
  - 1(satu) buah Kwitansi tertulis tanggal 15 April 2012 yang isinya telah terima dari saudara AGUSTIN/NENSI uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah saudara RAHAYU dan kwitansi tersebut ditanda tangani oleh saudara RAHAYU;-----
  - 1(satu) buah Kwitansi tertulis tanggal 15 April 2012 yang isinya telah terima dari saudara AGUSTIN uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah saudara RAHAYU dan kwitansi tersebut ditanda tangani oleh saudara RAHAYU;-----
  - 1(satu) buah Kwitansi tertulis tanggal 15 April 2012 yang isinya telah terima dari saudara AGUSTIN uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah saudara RAHAYU dan kwitansi tersebut ditanda tangani oleh saudara RAHAYU;-----
  - Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
4. Membebaskan kepada terdakwa RAHAYU ASTUTI Binti SUTARJI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000;-(dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 12 Maret 2014, sebagai mana ternyata dari Akte permintaan banding Nomor 03 /Akta.Pid/2014/PN.GS dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2014 .-----

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum juga telah menyatakan minta banding terhadap putusan tersebut dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 17 Maret 2014, sebagai mana ternyata dari Akte permintaan banding Nomor 04 /Akta.Pid/2014/PN.GS dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2014 .-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Maret 2014 dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 25 Maret 2014, yang pada pokoknya memori banding Penuntut Umum tersebut mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam Putusan Nomor : 487 / PID.B / 2014 / PN.GS Tanggal 10 Maret 2014 yaitu pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** sedangkan tuntutan Penuntut Umum adalah pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, haruslah mempunyai dampak yang dapat memberikan efek jera kepada terdakwa (*special deterrent effect*) sehingga pemidanaan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh pelaku lainnya, akan tetapi putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut tidak memiliki dampak secara langsung sehingga dapat memberikan efek jera kepada terdakwa dan hal ini jelas tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dimana perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian yang cukup signifikan terhadap masyarakat .-----
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 487 / PID.B / 2014 / PN.GS Tanggal 10 Maret 2014 yang didalam amar putusannya telah menetapkan barang bukti yang sebelumnya telah diajukan oleh penasehat hukum dari terdakwa sebagai bukti dipersidangan dan juga didalam Pledoi dari Penasehat Hukum telah dicantumkan sebagai Alat Bukti Surat, dimana seharusnya terhadap Barang Bukti yang tercantum dalam amar putusan tersebut dengan berpedoman kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 307 /Perst/Pen.Pid/2013/PN.GS Tanggal 20 Juni 2013 dan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : .../Perst/Pen.Pid/2013/PN.GS Tanggal 24 Oktober 2013, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam hal ini telah mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh penasehat hukum tersebut dengan tidak berdasar dan tidak memperhatikan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi : -----

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;-----
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya; -----

Sehingga mempedomani ketentuan dalam pasal 38 ayat (1) dan (2) tersebut diatas mengingat bukti diajukan oleh penasehat hukum pada saat proses persidangan bukan pada saat proses penyidikan maka terhadap barang bukti yang dicantumkan dalam amar putusan aquo dengan tidak didahului atau dikeluarkannya penetapan persetujuan penyitaan dari pengadilan Negeri Gunung Sugih pada saat atau setelah bukti tersebut diajukan oleh penasehat hukum dipersidangan maka seharusnya majelis hakim pengadilan negeri gunung sugih terhadap barang bukti tambahan yang tidak memiliki dasar persetujuan penetapan penyitaan dari pengadilan negeri gunung sugih tersebut tidak dapat dipertimbangkan serta dicantumkan sebagai barang bukti dalam amar putusan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dapat dinyatakan bukan sebagai barang bukti namun majelis hakim dapat mempertimbangkan sebagai alat bukti surat atau sebagai bukti tambahan yang dimuat sebagai pertimbangan dalam amar putusan dimaksud, karena status dari suatu barang bukti dalam proses pemeriksaan persidangan seharusnya memiliki dasar formil yaitu berupa persetujuan penetapan penyitaan dari pengadilan untuk dapat mengetahui adanya suatu hubungan / korelasi antara barang bukti dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta proses pembuktian dipersidangan.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, agar memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang bacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Februari 2014.-----

Menimbang, bahwa salinan memori banding dari Penuntut Umum tersebut pula telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 1 April 2014.-----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus di tingkat banding Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan memori banding maupun kontra memori banding.-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 487/Pid.B/2013/PN.GS dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, terhitung mulai tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 18 Maret 2014 .-----

Menimbang, bahwa permintaan-permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima .-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dari Tuntutan Pidana yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 18 Februari 2014 dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pertimbangan Pengadilan tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding.-----



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama berkas perkara secara keseluruhan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Maret 2014, Nomor 487/Pid.B/2013/PN.GS, dengan memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama baik tentang fakta maupun tentang penerapan hukum dan penilaian hasil pembuktian maupun pertimbangan kesalahan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "*Bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut*" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu telah dilakukan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini.-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan rekannya tergolong tindakan yang sangat meresahkan di masyarakat, karena akhir-akhir ini telah banyak korban penipuan yang modus operandinya berkedok investasi menggunakan teknologi internet untuk mengelabui dan meyakinkan korbannya agar percaya dengan apa yang dijanjikan oleh terdakwa, oleh karenanya pidana yang harus dijatuhkan kepada terdakwa bukan saja bersifat untuk mendidik tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya.-----

Menimbang bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa:-----

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian banyak orang yang telah menjadi korban penipuan;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya dan berbelit-belit di persidangan .-----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil membutuhkan perhatian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Maret 2014, Nomor 487/Pid.B/2013 /PN.GS, yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini.-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan dalam Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k Jo Pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.-----

## Mengingat:

1. Undang-Undang No.48 Tahun 2009,tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986,tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2004 dan Perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor.49 Tahun 2009;-----
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Hukum Acara Pidana.-----
4. Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,-----
5. Peraturan Perundang- Undangan lain yang terkait;-----



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;-----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Maret 2014, Nomor.487/Pid.B/2013/PN.GS sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;-----
  1. Menyatakan bahwa Terdakwa : **RAHAYU ASTUTI Binti SUTARJI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut**";-----
  2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa RAHAYU ASTUTI Binti SUTARJI tersebut dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun; -----
  3. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa didalam tahanan;-----
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
  5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
    - 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An.HENI YULIANAWATI dengan nomor rekening 900-00-0583759-7;  
Dikembalikan kepada HENI YULIANA WATI Binti KUSNI AGUS;
    - 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An.SUNENTI dengan nomor rekening 900-00-0617494-1;  
Dikembalikan kepada AGUSTIN Binti ARIFIN;
    - 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An.AGUSTIN dengan nomor rekening 900-00-0536580-3;  
Dikembalikan kepada AGUSTIN Binti ARIFIN;
    - 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An.ANA SEPRIANTI dengan nomor rekening 900-00-0624859-6;  
Dikembalikan kepada Dra.ANA SEPRIANTI Binti TAHMI.AR;
    - 1(satu) buah Kwitansi tanda terima dari saudara AGUSTIN uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2012;
    - 1(satu) buah Kwitansi tanda terima dari saudara TITIN uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tertanggal 08 Maret 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Kwitansi tanda terima dari saudara SUNENTI/AGUSTIN uang sebesar Rp.30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) tertanggal 15 April 2012;
- 1(satu) buah Kwitansi tanda terima dari saudara NENSI/AGUSTIN uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tertanggal 15 April 2012;
- 1(satu) buah Kwitansi tanda terima dari saudara AGUSTIN uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tertanggal 15 April 2012;

Dikembalikan kepada saksi AGUSTIN Binti ARIFIN;

- 1 (satu) bundel Fotocopy Perjanjian Pengelolaan Investasi atas nama Mardiana yang di tandai T-1;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Perjanjian Pengelolaan Investasi atas nama Sumiati yang di tandai T-2;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Bank Mandiri yang ditandai T-3;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Bank Mandiri yang ditandai T-4;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Tanda bukti lapor yang ditandai T-5;
- 1 (satu) bundel Fotocopy aplikasi setoran atas nama RAHAYU ASTUTI kepada ARI WIRAWAN yang ditandai T-6;
- 1 (satu) bundel Fotocopy berita dari internet dengan alamat <http://rudi-sudirman.blogspot.com/2012/04/mengapaharus-grc.html> yang ditandai T-7;
- 1(satu) bundel Print out berita dari internet dengan alamat <http://grc-sadam.blogspot.com/2012/01/grc-grand-royal-capital.html> yang ditandai T-8;
- 1(satu) bundel Print out dari internet dengan alamat <http://grcabfx.com> yang ditandai T-9;
- 1(satu) bundel Print out dari internet dengan alamat <http://grcmetero.blogspot.com/> yang ditandai T-10;
- 1(satu) bundel Print out dari internet dengan alamat <http://grandroyalcapital.com.hypesta.com/> yang ditandai T-11;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis pada hari **KAMIS** tanggal **08 Mei 2014**, oleh Kami H. CHAIDIR ,SH,MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, H. ANTONO RUSTONO,SH.MH dan ISMAIL.SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 24 April 2014, Nomor 42/Pen.Pid/2014/PT.TK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **13 Mei 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu WAKIYO.SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya; -

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. H. ANTONO RUSTONO, SH.MH

H. CHAIDIR ,SH,MH;

2. ISMAIL.SH;

Panitera Pengganti,

WAKIYO, SH.